



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 46 TAHUN 2005

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak besar dan penting namun memiliki dampak potensial terhadap komponen lingkungan hidup dan/atau secara teknologi dampak potensialnya dapat dikelola diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, maka dipandang perlu menetapkan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
9. Keputusan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 752/Kpts/OT.210/10/1994 tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian
2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : K.M.95/U.M.001/MPPT Tahun 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Bidang Pariwisata ;
3. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri ;
4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 35/KP/II/1995 tentang Penetapan Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Bidang Perdagangan ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : K.M. 2 Tahun 1996 tentang Rencana Usaha atau Kegiatan pada Sub Sektor Perhubungan Darat yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 481/KPTS/1996 tentang Penetapan Jenis Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XI.

Pasal 2

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada jenis usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria yang menyangkut ukuran luas lahan, volume, kapasitas produksi atau tingkat pelayanan dan jenis limbah yang dihasilkan serta tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Pasal 3

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) namun mengalami perluasan/penambahan volume, kapasitas dan tingkat pelayanan, maka wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang baru.

Pasal 4

Apabila jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, tetapi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dianggap mempunyai dampak potensial terhadap lingkungan hidup, maka rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib untuk melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 dan Pasal 5, maka pengusaha wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 6

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), namun tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 08 Agustus 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 09 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 17/E

